



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara formulasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah tahunan, perlu disusun dokumen rencana kerja perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.

8. Inspektur Kabupaten adalah Inspektur Kabupaten Sanggau.

BAB II RENJA-PD

Pasal 2

- (1) Renja-PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada rencana strategis Perangkat Daerah dan RKPD.
- (2) Renja-PD tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran 5 (lima) tahun rencana strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 yang memuat evaluasi kinerja tahun sebelumnya, tujuan, dan sasaran, serta rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah.
- (3) Renja-PD tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja-PD Tahun Lalu;
 - c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (4) Renja-PD tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Renja-PD tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah tahun 2025.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut Renja-PD tahun 2025 dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah tahun 2025.

Pasal 4

Renja-PD tahun 2025 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan tahun berjalan.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan keuangan dan laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada

kepala Bappeda, kepala BPKAD, dan Inspektur Kabupaten, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

- (3) Laporan keuangan dan laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan Perangkat Daerah.

BAB III

VERIFIKASI, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bappeda melakukan verifikasi, pengendalian, dan evaluasi Renja-PD tahun 2025.
- (2) Verifikasi, pengendalian, dan evaluasi Renja-PD tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. verifikasi Renja-PD;
 - b. pengendalian kebijakan;
 - c. pengendalian pelaksanaan; dan
 - d. evaluasi hasil.

Pasal 7

- (1) Verifikasi Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a untuk menjamin program, kegiatan, dan pagu indikatif Renja-PD selaras dengan Peraturan Bupati tentang RKPD tahun 2025.
- (2) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b untuk menjamin bahwa Renja-PD telah disusun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan telah selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2025.
- (3) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah serta indikator kinerja dan pagu indikatif dalam Renja-PD telah berpedoman pada penyusunan RKPD tahun 2025.
- (4) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target, kinerja program/kegiatan mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang ditetapkan dalam dokumen Renja-PD tahun 2025.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 1 Agustus 2024

Pj. BUPATI SANGGAU,

ttd

SUHERMAN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 1 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

LIBERTUS TOTO MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024 NOMOR 22.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALABAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I

NIP 19770315 200502 2 002

BABV PENUTUP

Untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi secara optimal, terukur, efisien dan efektif dalam rangka pelayanan publik yang baik dan berdaya saing maka disusunlah Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sanggau Tahun 2025.


Penyusunan dan penetapan Awai Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sanggau Tahun 2025, merupakan Rancangan dan usulan strategis yang dimungkinkan untuk disempurnakan apabila dihadapkan dengan kemampuan pendanaan yang disediakan melalui APBD serta kebijakan lainnya berdasarkan skala prioritas di daerah.

Pj. BUPATI SANGGAU,

TTD

SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002